

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Puskesmas menurut Permenkes No. 43 Tahun 2019 merupakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama untuk memenuhi derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promosi dan pencegahan. Dalam melaksanakan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan, Puskesmas wajib menyediakan rekam medis sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa rekam medis adalah berkas penting yang memuat catatan mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya. Syarat rekam medis yang berkualitas meliputi kelengkapan, keakuratan, ketepatan pencatatan dan sebagai alat bukti hukum yang mencakup persetujuan tindakan medis atau *informed consent*. Menurut Oktavia et al (2020), rekam medis mempunyai peranan penting karena merupakan catatan tertulis tentang segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sehingga apa yang sudah tertulis di rekam medis tidak boleh diubah karena rekam medis digunakan sebagai alat bukti hukum. Sebelum melakukan pemeriksaan atau tindakan medis kepada pasien, dokter harus menyampaikan persetujuan tindakan kepada pasien atau keluarga yang disebut dengan *informed consent*.

*Informed consent* menurut Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 adalah pernyataan persetujuan ataupun penolakan dari pasien terhadap suatu tindakan kedokteran yang diberikan setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap terkait tindakan yang akan dilakukan. Tindakan kedokteran merupakan tindakan yang memiliki risiko tinggi sehingga perlu mendapatkan izin tertulis yang ditandatangani oleh orang yang bertanggung

jawab. *Informed consent* harus lengkap karena dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman pasien atau keluarga pasien. Menurut Hanafiah dan Amri dalam Oktavia et al (2020), kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perkara hukum, pendidikan, analisis dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, formulir *informed consent* harus diisi lengkap. Menurut Oktavia et al (2020), jika formulir *informed consent* tidak diisi lengkap maka akan berdampak pada menurunnya kualitas mutu rekam medis yang dapat mempengaruhi penilaian akreditasi, dapat menghambat pengajuan klaim BPJS, serta dapat mempengaruhi proses hukum apabila terjadi tuntutan. Adapun faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan disebabkan karena pengetahuan petugas yang kurang mengenai kelengkapan pengisian *informed consent*, beban kerja yang cukup tinggi, kurangnya sosialisasi tentang SOP, serta tidak ada *reward* dan *punishment* (Arimbi et al., 2021).

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 4 Maret 2022 di Puskesmas Seyegan Sleman didapatkan data bahwa masih ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent*. Dari 70 formulir *informed consent* ditemukan ketidaklengkapan sebanyak 15 formulir pada bagian jenis kelamin dengan persentase (21,42%), 17 formulir tidak lengkap pada bagian nama terang dokter (24,28%), 19 formulir tidak terisi lengkap pada bagian alternatif dan risiko (27,14%). Hasil wawancara kepada petugas juga menyebutkan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* disebabkan karena tidak ada SOP terkait pengisian *informed consent* sehingga dalam pelaksanaan pengisian belum sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti analisis kelengkapan pengisian *informed consent* pemeriksaan gigi di Puskesmas Seyegan Sleman.

## B. Rumusan Masalah

Fenomena diatas menggambarkan beberapa masalah terkait kelengkapan pengisian *informed consent*, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kelengkapan pengisian *informed consent* pemeriksaan gigi di Puskesmas Seyegan Sleman?”

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan umum

Mengetahui gambaran tentang pengisian *informed consent* pemeriksaan gigi yang lengkap di Puskesmas Seyegan Sleman.

### 2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui persentase pengisian *informed consent* pemeriksaan gigi yang lengkap di Puskesmas Seyegan Sleman.
- b. Mengetahui faktor yang menyebabkan pengisian *informed consent* pemeriksaan gigi di Puskesmas Seyegan Sleman tidak lengkap dilihat dari faktor *man, method, dan money*.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan rekam medis khususnya mengenai kelengkapan pengisian *informed consent*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Puskesmas Terutama di Unit Rekam Medis

Dapat dijadikan sebagai evaluasi pada bagian rekam medis di Puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan.

#### b. Bagi Mahasiswa Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Dapat dijadikan sebagai referensi di perpustakaan dan menambah wawasan bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi terkait kelengkapan pengisian *informed consent*.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA  
PERPUSTAKAAN